

# Pornografi dalam Hukum Barat dan Hukum Islam. (Kontribusi Konseptual bagi Pengaturan Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Positif)

Agus Triyanta

## Abstract

*In Islamic perspective, interpretation of pornography has correlation to the body. It means that it is something forbidden and it must be covered. It is certainly very quite different from the secular terminology, Islam denotes directly kinds or variation of forbidden deed in moral context or characters so that prohibition in Islam is fixed and clear. It has no correlation to the standard of society or the deed deals with the sexuality. The principle of sexual in Islam therefore could not change as easy as the perception of people on pornography.*

## Pendahuluan

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani; *porni* yang berarti "pelacur" dan *graphein* yang berarti "menulis," sehingga pada mulanya pornografi diartikan sebagai "setiap karya atau seni atau sastra yang menggambarkan kehidupan pelacur." Terminologi umum menyatakan pornografi adalah penyajian dari perilaku erotis dalam buku, gambar, statuta, gambar hidup (*motion picture*) yang dimaksudkan untuk menimbulkan kenikmatan seksual.<sup>1</sup>

Untuk memberikan gambaran yang simpel dan jelas tentang pornografi memang

tidak mudah, apalagi definisi yuridis tentang hal itu. Namun dari apa yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung Amerika dalam kasus *Paris Adult Theatre I v. Slaton* tahun 1973 mungkin merupakan refleksi yang masih dipandang aktual atas istilah hukum. Di situ dijelaskan bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai pornografi adalah sesuatu yang memenuhi kriteria 3 hal: *pertama*, semua materi/ bahan yang berupaya untuk "kepentingan birahi dalam seks," *kedua*, materi/bahan yang menyerang "standar masyarakat", dan *ketiga*, materi/ bahan itu sama sekali tidak memiliki nilai sosial.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ip, 'Pornography' dalam Hoiberg, Dale H, ed, *Encyclopaedia Britannica*, CD ROM edition, 2001.

<sup>2</sup> Gruen, Lori dan Panichas, George E, *Sex, Morality and the Law* (New York: Routledge, 1997), him. 147-148

Dari definisi tersebut jelas, bahwa sesuatu itu dianggap porno apabila muatan dari sesuatu itu diperuntukkan bagi kepentingan birahi, yang secara sosial dianggap tidak sopan, serta hal itu, sama sekali tidak memiliki nilai sosial. Dari sini juga dapat dengan jelas dilihat, bahwa tidak ada batasan yang kongkrit tentang apa yang dimaksud dengan sesuatu yang porno itu. Artinya bahwa batasan tersebut sangat relatif, sangat kondisional.

Pembatasan yang tidak jelas itu ternyata berakibat, bahwa setelah pornografi itu 'gagal' untuk dipahami secara rasional, legalisasi terhadap materi-materi pornografi menjadi *trend* yang dapat dilihat dalam berbagai negara.<sup>3</sup> Akhirnya, di tahun-tahun terakhir abad 20 dan di awal abad ini, istilah hukum pornografi tidak menjadi begitu penting, setidaknya untuk beberapa masyarakat negara tertentu. Mengapa? Di beberapa negara yang sudah sangat rasionalistik, hambatan-hambatan bagi apa yang sebelumnya disebut dengan standar sosial sudah tidak dapat dipertahankan, karena ketiadaan alasan-alasan yang menurut mereka; bertentangan dengan kebebasan ekspresi diri, serta sudah tidak ada lagi sesuatu yang dapat disebut 'sakral' dalam masyarakat modern. Maka, tidak ada alasan lagi pelarangan pornografi, walaupun ada itu bukan

masalah pornografi itu boleh atau tidak, namun hanya pada cara bagaimana pornografi itu direpresentasikan, yakni selama dalam batas konsensual dan tidak mengganggu orang lain secara langsung, hal itu tidak menjadi masalah.<sup>4</sup>

Sesuatu yang dapat disimpulkan, bahwa pengertian pornografi itu sendiri dalam dunia Barat merupakan suatu hal yang rumit. Kedua, perubahan nilai yang terjadi di dunia modern saat ini menjadikan standar sosial atas suatu hal dapat dikatakan porno itu menjadi selalu berubah.

Tulisan ini akan menitikberatkan pada perbandingan secara filosofis antara konsep pornografi yang berkembang dalam dunia Barat modern dengan konsep pornografi dalam (hukum) Islam. Untuk itulah, berikut akan dibahas, bagaimana pornografi dalam konsep hukum Barat modern, dan pembahasan pornografi dalam pandangan hukum Islam.

### Pembatasan Pornografi dalam Tradisi Hukum Barat

Untuk menganalisis pembatasan pornografi dalam tradisi hukum Barat, penulis ingin berpijak pada batasan pornografi yang

<sup>3</sup> 'Perang' terhadap undang-undang *obscenity laws* (undang-undang tentang hal-hal yang dianggap cabul) sebenarnya telah dimulai di Amerika sejak pra-dan pasca 1960-an, sedangkan di Inggris sekitar 1962-1980. Jeffreys, Sheila, *Antiklimax, A Feminist Perspective on the Sexual Revolution* (London: the Women's Press, 1990), hlm.58.

<sup>4</sup> Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual yang dahulunya dilarang, saat ini sudah menjadi hal yang diterima secara umum di berbagai negara untuk beberapa dekade terakhir ini. Sebagaimana yang banyak diungkap, bahwa hal itu terjadi di England dan Wales, Eropa Utara, Amerika Serikat, negara-negara Skandinavia, serta berbagai negara Barat. Dalam, Thatcher, Adrian, *Liberating Sex, a Christian Sexual Theology* (London: SPCK, 1993) hlm. 78. Lihat juga, Hinman, Pip, 'Should pornography be banned?', dalam, *Green Left Weekly Home Page*, <http://www.greenleft.org.au/back/1992/65/65cen.htm>, download, 26 Desember 2003.

muncul dari Kasus *Paris Adult Theatre I v. Slaton* tahun 1973. Dalam definisi pomografi itu, dijelaskan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pomografi, harus terpenuhi gabungan dari 3 hal: pertama, semua materi/ bahan yang berupaya untuk "kepentingan birahi dalam seks", kedua, materi/bahan yang menyerang "standar masyarakat", dan ketiga, materi/ bahan itu sama sekali "tidak memiliki nilai sosial." Untuk itu, berikut akan dianalisis secara urut ketiga parameter pomografi tersebut dari aspek kinerjanya bagi pembatasan koseptual atas tindakan atau perilaku pomografi.

#### 1. Semua materi/bahan yang berupaya untuk "kepentingan birahi dalam seks"

Batasan pertama ini bukan tidak mengandung masalah, akan tetapi bila dibandingkan dengan kedua pembatasan berikutnya, batasan inilah yang lebih mudah dicari parameternya. Problem yang nampak di sini adalah di seputar bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui 'peruntukan' yang sebenarnya dari sebuah bahan atau materi yang secara nyata memvisualisasikan hal-hal yang berpotensi membangkitkan birahi. Dari pernyataan 'peruntukan' tersebut terkandung niat (*intention*), yang ini berada di luar koridor hukum, karena tidak tervisualisasikan dengan tindakan fisik, sedangkan sebaliknya, hukum hanya berurusan dengan hal-hal yang *empirically*

*proved*. Masalah niat ini merupakan problem konvensional yang dialami oleh semua hukum sekuler, yang menganggap semua entitas itu profan adanya. Sebaliknya dalam hukum agama (Islam), niat merupakan ranah hukum yang dapat diberlakukan di dalamnya aturan hukum. Sehingga, hukum agama dalam hal ini tidak melepaskan sama sekali dari aturan, tetapi menyerahkannya pada wilayah yang tetap dalam otoritas Tuhan.<sup>5</sup>

Maka, langkah yang memungkinkan untuk mengonfrontir antara niat dengan fakta yang terjadi adalah mengukur nilai rasionalitas dan relevansi antara tujuan (yang merupakan bagian dari niat) dengan fakta yang berupa penyediaan bahan atau materi yang berbau membangkitkan birahi. Misalnya saja adalah apabila seseorang yang membuat visualisasi atau penggambaran tentang masalah seksual (*genitalia*) untuk tujuan pengajaran penyakit seksual menular (*TSD/transmitted sexual diseases*) haruslah diukur dari apakah visualisasi itu hanya cukup sebatas memahami seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit tersebut, ataukah ada unsur yang tersembunyi untuk menyelundupkan muatan-muatan yang berbau seks untuk kepentingan bisnis. Untuk itu, apabila terdapat unsur, yang seandainya dihilangkan pun, tidak akan mengurangi nilai edukatifnya, tentu ini dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran.

Tetapi, sekali lagi, bukankah kadar 'bangkitnya gairah' itu sesuatu yang sangat

---

<sup>5</sup> Niat dalam Islam tetap akan diperhitungkan, dan ini merupakan objek yang ada dalam jangkauan hukum. Dalam hukum Islam, niat yang bertujuan kebaikan akan diberikan pahla, meskipun gagal untuk diwujudkan, sedangkan niat untuk berbuat jahat, apabila gagal diwujudkan, tidak akan dikenai dosa. Ditetapkan juga bahwa syarat syah-nya sesuatu harus diawali dengan niat. Lihat, Wensinck, A.J., 'Niyya', dalam *The Encyclopaedia of Islam*, CD-ROM Edition v. 1.0, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 1999).

---

personal, yang untuk masing-masing pihak memiliki nilai *incomparabilitas*? Artinya, bahwa suatu hal yang bagi seseorang dianggap sebagai sesuatu yang "membangkitkan birahi" bagi orang yang lain sangat mungkin ditangkap sebagai sesuatu yang masih dalam tahapan kewajaran dan jauh dari kepentingan birahi seksual.

Demikian pula, dalam hal ketika seseorang yang dipandang melakukan visualisasi terhadap seksualitas, alasan demi kepentingan seni akan menjadikan permasalahan kian sulit. Hal itu dikarenakan permasalahan seni dan keindahan (estetika), akan lebih dekat kepada subjektivitas. Kasus semacam ini bukan hal yang asing dalam wacana aspek hukum tentang pornografi.

Berbagai hal tersebut merupakan sebagian permasalahan nyata yang muncul dari batasan pornografi yang pertama.

## 2. Materi/bahan yang menyerang "standar masyarakat"

Problem utama dalam pembatasan yang kedua ini adalah tentang ambivalensi antara perlunya standar baku dalam masyarakat dengan ketiadaan permanensi standar masyarakat dalam sebuah sistem hukum itu sendiri. Masalah ini dapat dianggap sebagai problem dialektika antara *order and change* dalam hukum modern. Karena itulah, kriteria bahwa materi tersebut 'menyerang' standar masyarakat merupakan sebuah parameter yang tidak sederhana dalam penerapannya. Ini, akan melahirkan masalah yang merupakan

kelanjutan dari kesulitan menentukan apakah sesuatu itu masih dianggap standar ataukah sudah bukan lagi dianggap sebagai standar.

Hal ini layak dipertanyakan mengingat, dalam tradisi hukum Barat modern, perubahan opini publik tentang suatu aturan hukum sangat cepat, sejalan dengan perkembangan pola berpikir yang rasionalistik. Perubahan opini tersebut akan dengan sangat mudah, melalui mesin demokrasi, untuk merubah suatu ketentuan hukum. Dengan kata lain, bahwa "standar hukum" adalah sesuatu yang labil dan rentan terhadap perubahan. Terlebih dalam madzhab hukum yang pada saat ini cukup banyak di-*refer*, antara lain aliran *socio-logical jurisprudence*, sebuah sistem hukum haruslah senantiasa mengikuti dan merefleksikan keinginan masyarakat, dan bukan sebaliknya. Demikian halnya dengan aliran *utilitarianist*, sebuah sistem hukum harus memberikan sesuatu yang selalu membuat "happy" masyarakat.<sup>6</sup> Sehingga bukan hukum yang melakukan *engineering* terhadap masyarakat, namun lebih dominan bahwa masyarakat yang melakukan *engineering* terhadap hukum.

Masalah yang mungkin timbul adalah disparitas perkembangan masyarakat antara satu tempat dengan tempat lain dalam lingkup satu negara. Artinya, ketidakmerataan akses pada modernisasi yang masuk pada sebuah masyarakat, di mana suatu tempat memiliki akses dan akseptabilitas dengan tingkat yang lebih tinggi daripada tempat yang lain, maka standar yang berubah akibat itu pun akan berbeda dengan tempat yang lain. Jika

---

<sup>6</sup> Morrison, Wayne, *Jurisprudence: from the Greek to Post-Modernism* (London: Cavendish Publishing Limited, 1997), hlm. 191

demikian, maka kemudian standar itu akan dapat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Di sinilah, masalah standar masyarakat akan memiliki varian dan dinamisitas yang selalu berkembang.

Adanya disparitas sosial dalam masalah ini, pada gilirannya berimplikasi pada tuntutan akselerasi perubahan hukum yang tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Selanjutnya, hal ini akan melahirkan sebuah ketentuan hukum yang sangat berbeda bagi satu wilayah dengan wilayah yang lain, atau setidaknya, *mainstream* persepsi masyarakat terhadap pornografi akan sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, dan apa yang disebut dengan standar masyarakat akan sulit ditentukan, atau bahkan standar "baku" itu tidak akan ada lagi. Karena itu, penentuan apakah sesuatu telah menyerang standar masyarakat, secara teknis operasional, akan menjadi sangat problematis dan kompleks.

### 3. Materi/ bahan itu sama sekali "tidak memiliki nilai sosial".

Konsep tentang sesuatu itu bernilai atau tidak sebenarnya erat kaitannya dengan kepentingan publik dan kehendak publik. Dalam konsep hukum positif-*utilitarianist*, yang dimaksudkan sebagai kepentingan publik adalah segala sesuatu yang mampu menghindarkan dari kesusahan hidup. Hukum yang baik, sebagai yang diungkap Bentham, adalah sebuah perangkat hukum yang mampu membebaskan dan menghindarkan manusia dari "pendertitaan" dan membawa

mereka kepada puncak "pleasure" (*avoiding pain and providing pleasure*).<sup>7</sup> Jika yang dimaksud dengan kepentingan sosial adalah menyenangkan dalam arti semacam itu, maka, masalah yang dipandang sangat berpotensi membangkitkan birahi justeru harus dipersepsi sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, ekspose terhadap bahan atau materi yang dinilai porno, apabila dalam konteks masyarakat yang masih memegang prinsip akan tabu dan asusila-nya tindakan tersebut, maka jelas akan dipersepsi sebagai sesuatu yang tidak memberikan manfaat atau berkontribusi bagi kepentingan sosial.

Dalam perkembangan dunia modern, di mana pornografi menjadi komoditi yang bernilai ekonomis tinggi, maka persepsi "kepentingan sosial" akan dapat bergeser, dari yang awalnya pornografi dianggap merugikan, berbalik dinilai sebagai sesuatu yang menguntungkan masyarakat. Ada beberapa hal yang dianjurkan oleh para pembela kebebasan pornografi (*defender of pornography*) berkaitan dengan upaya pembebasan pornografi. *Pertama*, mereka menyajikan pandangan yang skeptis terhadap klaim adalah hubungan kausalitas antara sirkulasi pornografi dan kejahatan kekerasan. *Kedua*, pornografi telah memberikan keuntungan yang positif dalam kontribusinya terhadap individu dan masyarakat, termasuk membebaskan individu dari berbagai bentuk ke-tabu-an dan pembatasan-pembatasan bagi fantasi yang pada hakekatnya tidak membahayakan apapun juga, juga, pornografi dapat *promoting personal growth and*

<sup>7</sup> *Ibid*

---

*awarness*, serta menjadi katarsis bagi *individual sexual tensions*. Ketiga, secara medis pomografi dapat digunakan sebagai program terapi untuk untuk me-reedukasi pelaku kejahatan seksual dari berbagai persepsi negatif tentang hubungan seksual menuju sikap dan perilaku yang lebih positif.<sup>8</sup> Hal ini, menurut berbagai studi, ternyata sudah menjadi kenyataan. Kasus legalisasi pornografi di berbagai negara, antara lain juga didasarkan pada alasan "kontribusi yang cukup besar bagi pajak" dalam sebuah pemerintahan.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa mendefinisikan kepentingan sosial dalam sebuah masyarakat yang serba berubah dan tidak meniscayakan adanya pemegangan terhadap suatu sistem nilai yang dipandang absolut, bukanlah sesuatu yang mudah.

Dengan menyadari berbagai kelemahan tiga aspek pembatasan kriteria pornografi tersebut nampak bahwa sangat rentan terhadap munculnya jawaban yang variatif, dengan kata lain, akan membuka pintu perselisihan konklusi hukum. Lebih dari itu, hanya akan menegaskan semakin tidak adanya kepastian dalam menentukan porno dan tidaknya sesuatu. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah untuk membikin kepastian hukum dalam kasus ini dalam kerangka berpikir *western legal system* bukan hanya sulit, bahkan agaknya memang tidak akan pernah dapat dilakukan pembatasan yang sangat definitif dan baku akan pengertian seperti itu.

## Pornografi dalam Pandangan Hukum Islam

Untuk menelusuri landasan hukum pornografi dalam Islam, perlu diperhatikan QS. an-Nur ayat (31) yang berbunyi:

"Katakanlah kepada wanita yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Serta hadits dari Imam Muslim yang berbunyi:

"Telah berkata kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah berkata kepada kami

---

<sup>8</sup> hasil temuan berbagai komisi di berbagai negara tentang studi bagi pelarangan/aturan pornografi dalam: Easton, Susan M, *The Problem of Pomography: Regulation and Right to Speech* (London:Roudledge,1994) hlm.4

Zaid bin Hubab dari adh-Dhahak bin Uthman berkata: telah mengabarkan Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudhri dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda; "Tidak dibolehkan seorang lelaki melihat aurat (kemaluan) orang laki-laki, begitu juga orang perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain. Dan tidak boleh seorang laki-laki berkemul dengan orang laki-laki, dalam satu kemul baju, begitu juga orang perempuan tidak boleh berkemul dengan sesama perempuan dalam satu baju"(Muslim)."<sup>9</sup>

Keduanya merupakan di antara dalil-dalil pokok dalam prinsip-prinsip etika pergaulan pria dan wanita, atau antara sesama jenis kelamin, khususnya dalam membicarakan apa yang boleh dilihat dan dilakukan dengan lawan jenis atau antara sesama jenis, serta yang tidak diperkenankan melihat dan melakukannya. Karena itulah, untuk melihat pomografi dalam pandangan Islam, ayat dan hadits ini sangat relevan untuk direfer.

Ayat tersebut turun dengan latar belakang historis (*asbab al-nuzul*) ada dua versi. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Mursid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya, demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka. Berkatalah Asma': "Alangkah buruknya

(pemandangan) ini". Maka turunlah ayat ini sampai "auratinnisa" berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan kepada kaum mukminat untuk menutup aurat mereka. (Riwayat Ibnu Abi Hatim dari Muqatil yang bersumber dari Jabir bin Abdillah).<sup>10</sup> Sedangkan dalam riwayat lain dikemukakan bahwa "seorang wanita membuat dua kantong perak yang diisi untaian batu-batu muti manikam sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia lewat (berlalu) di hadapan sekelompok orang-orang, ia memukul-mukulkan kakinya ke tanah sehingga dua gelang kakinya bersuara merdu. Maka turunlah kelanjutan ayat ini dari "wa la yudhribna bi arjulihinna" sampai akhir ayat yang melarang wanita menggerak-gerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki. (Riwayat Ibnu Jarir yang bersumber dari Hadhrami).

Ayat itu merupakan pembatasan bagi kebebasan pandangan, artinya, bahwa tidak setiap bagian dari tubuh lawan jenis atau sesama jenis itu bebas dilihat. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ahmad musthafa al-Maraghi menegaskan bahwa mengendalikan pandangan (merendahkan pandangan) itu merupakan penutupan pintu kejahatan, karena pandangan itulah yang menjadi sebab terjadinya tindakan kejahatan, kekejian atau dosa lebih lanjut.<sup>11</sup>

Ayat ini, *pertama*, memberikan perintah kepada wanita muslimah untuk tidak memandang apa yang menjadi aurat laki-laki,

---

<sup>9</sup> Terjemahan ini diambil dari, an-Nawawi, *Riyadh al-Shlimihin*, terjemah Salim Bahreisy (Bandung: al-Ma'arif, 1983) vol.2. hlm. 486.

<sup>10</sup> al-Sayuthi, Jalaluddin, *Luban al-Nuqul fi asbab al-Nuzul*, terjemah dan ekstrak, Shlmeh, Q, dkk, (Bandung: Diponegoro, 1986), hlm. 356.

<sup>11</sup> al-Maraghy Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, [ tt:Dar al-Fikr,tt] hlm.4Jilid 6, hlm. 97-98

---

dan *kedua*, merupakan perintah kepada wanita muslimah untuk tidak menampakkan beberapa hal yang dilarang, yang dalam ayat tersebut dijelaskan sebagai sesuatu "yang tersembunyi." Dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwa yang dibolehkan adalah hal-hal yang memang secara umum tidak dapat disembunyikan, misalnya gelang. Sedangkan gelang kaki, mahkota, selempang, anting-anting, semuanya tidak boleh dinampakkan.<sup>12</sup>

Karena ayat-ayat tersebut berbicara tentang *khimar* (kerudung) yang berarti penutup kepala yang hanya memperlihatkan wajah, serta menutup dada mereka, yang berarti rambut, leher, serta dada mereka harus tertutup. Ini terkait juga dengan kebiasaan jahiliyah di mana wanita memakai tutup kepala tapi dilepas di bagian belakang, sehingga leher dan dada kelihatan.<sup>13</sup> Murtadha Muthahhari menyebut model pakaian jahiliyah itu dengan pakaian model "V".<sup>14</sup> Sedangkan hiasan yang nampak, menurut Ibnu Jarir al-Thabari adalah pakaian, itu yang jelas. Namun dikatakan juga bahwa celak dan cincin, perhiasan tangan dan wajah termasuk perhiasan yang boleh dilihat.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya dengan "menundukkan pandangan" Muthahhari memberikan penekanan bahwa dipakainya kata-kata

"bashar" atau "abshar" itu memiliki rahasia tersendiri. Kata tersebut tidak dapat dimaknai sebagai "mata" tetapi harus dimaknai sebagai "pandangan," karena "mata" memiliki istilah yang lebih teknis, yakni "ain". Dan yang dimaksudkan dengan "ghadh al-bashar" adalah menundukkan pandangan atau tidak memandang dengan cara menatap, dan bukannya memejamkan mata.<sup>16</sup>

Adapun berkaitan dengan hadits tersebut, di dalam kitab *Nuzhah al-Muttaqin* dikatakan bahwa hadits itu memberikan pelajaran yang berupa larangan untuk melihat aurat sejenis serta bercampur antara keduanya. Aurat laki-laki terbatas antara pusar dan lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan sehingga, hadits itu merupakan hasrat bagaimana Islam menginginkan 'kesucian'masyarakat.<sup>17</sup> Sedangkan Sayyid Sabiq lebih berat untuk mengatakan bahwa hadits itu merupakan larangan dikakukannya lesbian.<sup>18</sup>

Dengan demikian, aurat itulah yang dalam Islam dianggap sebagai sesuatu yang "porno," sebagai suatu bagian dari tubuh yang tidak boleh dipandang oleh orang lain yang bukan muhrim, atau untuk hal-hal tertentu juga oleh sesama jenis kelamin. Karena itulah, nilai sesuatu menjadi porno tidak sama untuk setiap

---

<sup>12</sup> *Ibid* al-Maraghi, 99, Gani, Bustami, A, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: Depag-UU, 1991) Jilid. 6, hlm. 624

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Muthahhari, Murtadha, *Gaya Hidup Wanita Islam*, (terjemah Efendi, Agus dan Abdurrahman, Alwiyah) (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 102

<sup>15</sup> al-Tujibi, Muhammad Shumadhi, *Mukhtashar al-Tafsir al-Imam al-Thabari* (Damaskus: al-Yamamah, 1991), hlm.305

<sup>16</sup> Muthahhari, *ibid*, hlm. 92-93

<sup>17</sup> Al-Khin, Musthafa Sa'id, et.al, *Nuzhah al-Muttaqin*, Vol.2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), hlm. 339

<sup>18</sup> Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (terjemah Husein, Nabhan) (Bandung: Al-Ma'arif, 1996) jilid.9. hlm.56

orang. Sesuatu itu dinilai porno atau tidak sangat berbeda antara seseorang terhadap orang lain atau terhadap muhrimnya. Bagian tubuh seorang wanita dianggap porno bagi orang yang sama sekali asing (*ajnabiy*) baginya, tetapi belum tentu porno bagi orang tuanya. Bahkan untuk suaminya (sama dengan suami untuk isterinya) tidak ada sekat-sekat pornografi semacam itu.<sup>19</sup> Dari itu semua, nampaklah sebuah perbedaan yang sangat mendasar, bahwa Islam, tidak banyak terjebak dalam istilah "pornografi" ketika berbicara tentang masalah hijab, tetapi Islam lebih jelas ketika memberikan aturan kepada para pemeluknya, bahwa dalam istilah aurat, elemen-elemen dari apa yang termasuk aurat itu sangat jelas, sehingga, akan didefinisikan seperti apapun, permasalahan "sexual ethics" dalam Islam akan tetap sama, karena Islam melarang langsung pada bentuk-bentuk perbuatannya.

Kepastian parameter untuk menilai sesuatu sebagai porno atau tidak, dalam Islam sangatlah jelas. Berbeda jauh dengan konsep Barat (sekuler), parameter atau kriteria yang diberikan sangat 'debatable' dan terkesan kurang memberikan *legal certainty* (kepastian hukum). Maka, tidaklah mengherankan kalau Muhammad Quthb mengatakan bahwa "Jahiliyah modern, yang 'berilmu' dan 'berpikiran terang' dan berpandangan jauh, adalah ke-jahiliyah-an yang paling buta terhadap hakikat fitrah dan terhadap ukuran-ukuran moral."<sup>20</sup> Itulah pada hakekatnya yang terjadi pada revolusi pemikiran moral di

kalangan manusia modern.

Suatu hal lain yang sering mewacana dalam pembahasan hukum Islam tentang pornografi ini adalah, apakah visualisasi pornografi lewat media cetak atau elektronik juga termasuk pornografi yang dilarang? Memang, sebagaimana dalam pembahasan di atas, dalam hal pornografi yang senyatanya (kasus riil) tidak ada ikhtilaf, namun untuk masalah ini agaknya di kalangan ahli hukum Islam tidak sependapat dalam satu jawaban. Jawaban yang paling umum terhadap pertanyaan ini adalah tetap sebagaimana keharaman pornografi seperti di atas. Karena untuk menarik kesimpulan yang semacam itu memang tidak ada bantahan terhadap 'illiyyah hukum dilarangnya pornografi, bahwa alasan pelarangan antara lain adalah untuk menjaga kemuliaan akhlak. Pendapat yang dipandang agak aneh dan menarik adalah pendapat dari Ahmad Hassan, ahli fiqh dari kalangan Persis (Persatuan Islam). Ahmad Hassan menyatakan bahwa hukum melihat aurat yang sesungguhnya, dengan melihat aurat dalam gambar itu berbeda. Walaupun ahli fiqh ini juga—setelah mempertimbangkan kerusakan akhlak yang ditimbulkan oleh pornografi—juga tidak mengizinkan pemutaran bioskop yang semacam itu, namun dia sempat memberikan pendapat bahwa gambar yang porno hukumnya berbeda dengan aurat yang senyatanya. Dia menyatakan,

"Melihat wanita yang bukan mahram, terutama melihat auratnya, betul haram, tetapi tidak ada keterangan tentang haram

---

<sup>19</sup> Dalam tafsir Departemen Agama dinyatakan bahwa suami boleh saja melihat seluruh anggota tubuh isterinya. Bustami, *ibid*.

<sup>20</sup> Quthb, Muhammad, *Jahiliyah Abad Dua Puluh*, terjemah Tohir, Muhammad dan Laila, Abu (Bandung: Mizan, 1985), hlm.238.

---

melihat gambarnya; karena kalau seorang dapat melihat seorang wanita, kemudian pada satu ketika ia gambarkan wanita itu diangan-angannya, tak ada alasan buat mengharamkannya."<sup>21</sup>

Sekali lagi, meski demikian pendapat A. Hassan, namun tetap, ahli fiqh ini juga tetap tidak mengizinkan pemutaram film porno karena mempertimbangan efeknya.

Dengan melihat berbagai pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa dalam khazanah hukum Islam, istilah pornografi sangat dekat dengan konsep *aurat*. Namun *aurat* bukan hanya satu-satunya konsep untuk menggambarkan pornografi menurut Islam, masih ada konsep yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini, yakni *ghadhdhul bashar* (merendahkan pandangan, tapi tepatnya, mengendalikan pandangan). Konsep yang pertama, tentang *aurat*, didefinisikan sebagai "bagian dari tubuh pria maupun wanita yang harus (wajib) ditutup dengan pakaian," yang ini tidak berlaku secara resiprokal antara pria dan wanita. *Aurat* wanita adalah seluruh bagian tubuh kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Sedangkan *aurat* laki-laki adalah anggota tubuh yang di atas lutut dan di bawah pusar. *Aurat* diterapkan bagi semua orang kecuali terhadap *mahram* mereka. Konsep *aurat* ini merupakan kewajiban, dan di sini, unsur rasa tidak menjadi variabel yang harus dipertimbangkan. Tidak mempertimbangkan hasrat maksudnya adalah bahwa apakah orang tertarik atau tidak kepada lawan jenis,

*aurat* tetap harus dijaga (ditutup). Sebaliknya, melibatkan variabel hasrat maksudnya adalah bahwa keharusan menutup *aurat* dilakukan apabila tidak ditutupnya *aurat* itu akan menimbulkan hasrat lawan jenis. Namun yang jelas, bahwa *mainstream* pendapat masih merefer pada yang pertama, meski argumen seperti yang kedua juga cukup mendapat perhatian, dikarenakan pertimbangan rasional dapat diakomodasi dalam pendapat kedua ini. Di antara *aurat* tersebut, ada beberapa bagian yang memiliki tekanan yang lebih untuk dijaga, ialah yang berkaitan dengan *genitalia*.

Sedangkan konsep *ghadhdhul bashar*, adalah kewajiban untuk mengendalikan pandangan melihat lain jenis, baik yang sudah menutup *aurat* ataupun bukan. Artinya bahwa melihat lain jenis dengan cara yang melampaui dari tingkat proporsi keperluannya, adalah bagian yang dilarang dalam pandangan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya hasrat seksual kepada lawan jenis yang bukan suami/ isterinya.

Dalam konsep pornografi Islam ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa hukum Islam lebih pasti (*fixed*) dalam memberikan batasan pornografi. Variabel batasan fisik ditunjuk dengan jelas, tidak melibatkan variabel subjektivitas. Nilai yang dapat ditarik adalah, bahwa jaminan kepastian ini akan memberikan kemudahan aturan pornografi dalam Islam, karena untuk menentukan sesuatu itu porno atau tidak, unsur hasrat tidak terlibat.

---

<sup>21</sup> Hassan, Ahmad, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 3-4 (Bandung: Diponegoro, 1996) hlm.1188-1189.

### Kontribusi Konseptual bagi Pengaturan Pornografi & Pornoaksi

Saat ini masalah pornografi menjadi sorotan yang cukup aktual,<sup>22</sup> dan bersamaan itu pula baru dilakukan berbagai persiapan bagi pengaturan pornografi dalam sebuah undang-undang tersendiri (Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pornografi), di mana dibarengi juga dengan persiapan pengaturan pornoaksi (RUU tentang Pornoaksi) dalam RUU tersendiri yang terpisah dari pornografi, tentu pembahasan filosofis semacam artikel ini dapat memiliki urgensinya.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal itu didasarkan pada realitas sosiologis maupun fondasi ideologis. Secara sosiologis, muslim merupakan penduduk mayoritas yang hanya menyisakan sekitar seperlima penduduk lain yang terbagi dalam berbagai agama yang diizinkan. Secara ideologis, negara yang dalam dasar negaranya mencantumkan "Ketuhanan Yang Mahas Esa." Karena itulah, Indonesia perlu memiliki spesifikasi dalam mempersepsikan dan mengatur pornografi. Mengapa hal itu penting?

Alasan yang dapat diajukan paling tidak adalah permasalahan di seputar sumber nilai bagi hukum pidana yang ada di Indonesia.

Hukum Pidana yang ada saat ini berasal dari proses 'transplantasi' dari tradisi hukum Eropa kontinental. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku hingga saat ini, bukan rahasia lagi adalah hasil ciptaan penjajah Belanda, bahwa hukum tersebut diangkat dan ditumbuhkembangkan dari dan dalam tradisi Barat (Eropa) dengan segala kultur dan ideologi yang diyakininya. Artinya, berbagai ketidaksesuaian antara ketentuan KUHP dengan situasi Indonesia dalam beberapa hal, misalnya dalam kaitannya dengan kejahatan seksual, adalah sangat wajar dan dapat dimengerti. Karena itulah, dalam penentuan masalah pornografi dan pornoaksi perlu dikembangkan nilai yang sesuai dengan bangsa Indonesia.

Salah satu hal terpenting dalam kaitannya dengan perlunya mempertimbangkan nilai dan kultur bangsa ini, berbagai pengertian yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi, misalnya saja, "cabul" dan "eksploitasi seksual" haruslah dijelaskan dengan detail. Dalam RUU Pornografi, pornografi didefinisikan sebagai "substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks, kecabulan dan/atau erotika" (Pasal 1 ayat(1))

Sedangkan dalam penjelasannya dikatakan;

---

<sup>22</sup> *Booming* kebebasan pers telah memberikan kebebasan bagi bermunculannya berbagai penerbitan pers; tabloid, koran, dan majalah dengan tanpa memberikan ketakutan akan terjadinya breidel. Di antara penerbitan pers tersebut, sangat jelas-jelas menawarkan sajian yang eksploitatif terhadap seksualisme. Juga, bermunculannya berbagai stasiun televisi swasta telah menyajikan rentang variasi pilihan tayangan yang sangat luas. Meski penulis belum mendapatkan studi yang khusus membahas keterkaitan dua hlm tersebut dengan pornografi, namun setidaknya, isu tentang pornografi menjadi sorotan aktual sejalan dengan berkembangnya dua institusi pers/siaran tersebut.

---

"Dalam pengertian ini, penyebarluasan gagasan-gagasan tentang seks, kecabulan dan/atau erotika yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya, susila dan moral yang dianut oleh masyarakat. Yang dimaksud kecabulan adalah materi yang memperlihatkan ketelanjangan tubuh, akitivitas hubungan seks, tindak kekerasan seks seperti pemerkosaan, hubungan seks yang disertai tindakan sadisme, dan aktivitas hubungan seks yang tidak mengandung kekerasan namun merendahkan nilai hubungan seks. Yang dimaksud erotika adalah materi yang mengandung sifat atau tema-tema seksual" (Penjelasan Pasal 2)

Dalam RUU Pornoaksi, pornoaksi didefinisikan sebagai; "sikap, perilaku, perbuatan, gerakan tubuh dan/atau suara yang dengan sengaja mempertunjukkan, menyelenggarakan, memperlihatkan atau mempertontonkan seks, kecabulan dan/atau erotika di depan umum" (Pasal 1 ayat (1)).

Penjelasan dari pasal ini adalah sama dengan penjelasan yang ada dalam RUU Pornografi di atas, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, agar tercipta sebuah aturan yang jelas dan tegas.

*Pertama*, dalam kaitannya dengan cabul, porno dan erotika tersebut, pengertian yang paling mudah ditangkap adalah memperlihatkan seks, atau tema-tema seksual. Problem yang dapat muncul kemudian adalah berkaitan dengan batasan yang harus dibuat. Orang dapat saja melakukan gerakan-gerakan, dapat berupa tarian atau bentuk lain, yang menyamai gerakan hubungan seksual akan sulit dikatakan telah melakukan tindakan pornoaksi. Sedangkan,

orang dapat menafsirkan bahwa yang dia peragakan adalah gerakan seksual, tetapi karena dia tidak melakukan hubungan seks sesungguhnya, maka dia tidak akan dapat dilarang.

*Kedua*, orang dapat saja memperlihatkan anggota tubuh yang mendekati genitalia, atau organ seks sekunder. Ini dapat dilakukan dengan tidak menutupi bagian tubuh tersebut dengan pakaian, atau menutupinya dengan pakaian dengan model dan bahan tertentu yang memungkinkan orang melihat secara persis organ-organ dimaksud. Hal ini pun, sama dengan masalah pertama tersebut, akan sulit dijadikan objek pelarangan dengan undang-undang tersebut, apalagi apabila hal itu dilakukan dengan alasan kepentingan yang dialihkan sebagai "bukan untuk kepentingan eksploitasi seksual", misalnya saja hal itu dinyatakan sebagai "karya seni." Memang dalam hal ini, sudah tidak relevan untuk berbicara tentang bagaimana dengan perbuatan seseorang yang memperlihatkan anggota tubuh yang merangsang, dikarenakan "merangsang" itu sendiri merupakan masalah yang bersifat subjektif. Namun dengan cara apakah perbuatan ini akan dapat dilarang?

Dua problem di atas merupakan salah satu dari permasalahan yang potensial muncul apabila pengaturan tentang pornografi dan pornoaksi dibiarkan sebagaimana tertera dalam kedua RUU tersebut. Untuk itulah, mutlak, RUU tersebut membutuhkan banyak penyempurnaan, utamanya yang berkaitan dengan pembatasan yang lebih nil-operasional dengan masalah cabul, erotika dan eksploitasi seksual. Penyempurnaan itu akan sangat ideal apabila mengambil pelajaran dari bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pornografi sebagaimana diurai di atas.

## Simpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai tersebut:

*Pertama*, bahwa dalam Islam term yang dekat atau yang dapat dilekatkan dengan pengertian pomografi adalah aurat. Aurat ialah sesuatu yang tidak boleh dinampakkan, kecuali kepada beberapa kelompok orang yang disebutkan dalam ayat di depan. Larangan Islam untuk memperlihatkan aurat berlaku selamanya, karena dalam pandangan Islam, memperlihatkan aurat adalah awal dari sebuah pintu kejahatan.

Sangat berbeda dengan konsep pomografi sekuler, Islam langsung menunjuk bentuk-bentuk atau macam-macam perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam konteks moral/ akhlak sehingga larangan dalam Islam bersifat sangat *fixed* dan jelas, tidak banyak terkait dengan standar masyarakat atas suatu tindakan yang berkaitan dengan seksualitas. Karenanya, prinsip-prinsip etika seksual dalam Islam tidak akan dapat berubah semudah sebagaimana berubahnya persepsi orang tentang pomografi.

Dalam kaitannya dengan upaya pengaturan pomografi dan pornoaksi dalam RUU yang sedang dipersiapkan, ada beberapa hal prinsipial yang perlu dicarikan kontribusi konseptual dari hukum Islam. Batasan tentang "cabul" dan "erotika" dalam kedua RUU tersebut, perlu diperlukan pernyataan yang lebu pasti, sehingga memungkinkan terjadinya pelarangan atas tindakan-tindakan yang dilarang oleh Islam.□

## Daftar Pustaka

- al-Khin, Musthafa Sa'id, et.al, *Nuzhah al-Muttaqin*, Vol.2, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.
- al-Maraghy, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Dar al-Fikr, tt, Jilid 6.
- al-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin* (penerjemah: Salim Bahreisy), Bandung: al-Ma'arif, 1983, vol.2.
- al-Sayuthi, Jalaluddin, *Luban al-Nuqul fi asbab al-Nuzul* (penerjemah dan ekstrak: Shaleh, Q, dkk), Bandung: Diponegoro, 1986.
- at-Tujibi, Muhammad Shumadih, *Mukhtashar al-Tafsir al-Imam al-Thabari*, Damaskus: al-Yamamah, 1991 .
- Easton, Susan M, *The Problem of Pornography: Regulation and Right to Speech*, London:Roudledge,1994.
- Gani, Bustami, A, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Depag-UII, 1991, Jilid. 6.
- Gruen, Lori dan Panichas, George E, *Sex, Morality and the Law*, New York: Routledge, 1997.
- Hassan, Ahmad, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, jilid 3-4, Bandung: Diponegoro, 1996.
- Hinman,Pip, 'Should pornography be banned?', dalam, *Green Left Weekly Home Page*, <http://www.greenleft.org.au/back/1992/65/65cen.htm>., download, 26 Desember 2003.
- Jeffreys, Sheila, *Antiklimax, A Feminist Perspective on the Sexual Revolution*, London: the Women's Press, 1990.
- Morrison, Wayne, *Jurisprudence: from the*

- 
- Greek to Post-Modernism*, London: Cavendish Publishing Limited, 1997.
- Muthahhari, Murtadha, *Gaya Hidup Wanita Islam* (penerjemah: Efendi, Agus dan Abdurrahman, Alwiyah), Bandung: Mizan, 1988.
- Quthb, Muhammad, *Jahiliyah Abad Dua Puluh* (penerjemah: Tohir, Muhammad dan Laila, Abu), Bandung: Mizan, 1985.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (penerjemah: Husein, Nabhan), Bandung: Al-Ma'arif, 1996, jilid. 9.
- Thatcher, Adrian, *Liberating Sex, a Christian Sexual Theology*, London: SPCK, 1993.
- Tp, 'Ponography' dalam Hoiberg, Dale H, ed, *Encyclopaedia Britannica*, CD ROM edition, tt, 2001.
- Wensinck, A.J., 'Niyya', dalam *The Encyclopaedia of Islam*, CD-ROM Edition, Leiden: Koninklijke Brill NV, 1999.

❦❦❦❦